

**SANKSI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT  
PERUNDANG – UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ALDI HIDAYAT**

**NIM : 13160005**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aldi Hidayat  
NIM / Program Studi : 13 16 0005 / Jinayah Siyasa  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017  
Saya yang menyatakan,  
  
Aldi Hidayat  
NIM. 13 16 0005



**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Aldi Hidayat  
NIM/ Program Studi : 13 16 0005/ Jinayah Siyasa  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut  
Perundang-Undangan dan Hukum Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang,



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.  
NIP. 19571240 198603 1 004



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126





Formulir E.4

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aldi Hidayat  
 Nim/Program Studi : 13160005/ Jinayah Siyasah  
 Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan hukum Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 07 September 2017

#### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. Marjohan, M.H.I t.t	
Tanggal 2-10-2017	Pembimbing Kedua	: Ety Yusnita, M.H.I t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Marsaid, MA t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Dr. Faisal Burlian, M.Hum t.t	
Tanggal	Ketua	: Abdul Hadi, M.Ag t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat, M.Pd.I t.t	

## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987,  
tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____/	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

##### Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لعن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

#### H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

**I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.**

ذوي الفرود	ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah ketakutan dan bimbang, teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang kuat**

**“ketika aku masih kecil guruku mengajarkan seni memainkan pedang, lalu guruku bertanya kepadaku, siapa yang pertama akan engkau bunuh dengan pedang itu, maka aku menjawab yang pertama akan kubunuh adalah kekalahan dan aku takkan pernah kalah”**

**KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

**Ayahanda dan Ibundaku tercinta**

**Saudara-saudaraku tersayang dan**

**Seluruh sahabat-seperjuangan**

**Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-nya penulis dalam hal ini bersyukur dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Sanksi Pencemaran Nama Baik Di Dalam Pasal 310 KUHP Menurut Hukum Islam”**

Adapun tujuan penulis dalam membuat skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Bagi mahasiswa program S-1 di program studi *Jinayah Siyasa* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan yang saya cintai :

1. Ayahanda Baisami dan Ibunda Zurnah serta saudara-saudaraku Erliansyah, Imam Muri, Ferawati, iinIrawan, dan Novi Irawan yang telah memberikan semangat kepadaku.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi M.Ag, ketua jurusan *Jinayah Siyasah* Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Fatah Hidayat, M.Pd.I, selaku sekretaris jurusan *Jinayah Siyasah* Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Drs.H.M.Legawan Isa, M.H.I, sebagai Pembimbing Akademik Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Drs.H.Marjohan, M.H.I, selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
9. Ibu Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
10. Bapak / Ibu dosen dan staff dilingkungan Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Khususnya Program Studi *Jinayah Siyasah*.
11. Teman-temanku di prodi *Jinayah Siyasah* angkatan 2013 atas perjuangan yang kita lalui, khususnya calon pejabat kuyung isal, darus, andika, alvin toha, agung wijaya, ari un, nang agus yang telah memberi keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun.

12. Teman-teman satu kost dan sedaerah, Dedi, Dope, Agung, Medi, Mirul, Yudi, Soleh, Metal, dan Didit kalianlah keluarga di perantauan, semoga kita bisa sukses di perantauan ini, amiiin.
13. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, Agustus 2017

Penulis,

Aldi Hidayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	6
C. TujuanPenelitian.....	6
D. ManfaatPenelitian.....	7
E. PenelitianTerdahulu .....	7
F. MetodePenelitian.....	8
G. SistematikaPenelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	

A. Pengertian Hukum Pidana .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	18
2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik .....	24
3. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik .....	27
4. Macam-macam Pencemaran Nama Baik .....	33
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 KUHP .....	39
B. Sanksi Pencemaran Nama Baik ditinjau dari Hukum Islam .....	44
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
 <b>DAFTAR RIWAYAR HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul sanksi tindak pidana pencemaran nama menurut perundang-undangan dan hukum Islam, permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam perundang-undangan. Kedua, bagaimana sanksi pencemaran nama baik ditinjau dari hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pencemaran nama baik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data, seperti Al-Qurán dan Al-hadist, undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, makalah ilmiah dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa website dan artikel.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pasal 310 KUHP ayat (1) dijelaskan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Begitu juga dalam hukum Islam yang sanksinya dikembalikan kepada pemerintah (takzir).

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuh puluh dua tahun pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan harapan akan membawa wajah bangsa Indonesia di mata bangsa lain dengan perubahan. Lahirnya era Reformasi pada 1998 telah memberikan momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali berkomitmen menjalankan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diimpi-impikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), yakni menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan dilindungi oleh negara baik jasmani dan rohaninya sembari aktif berperan dalam upaya-upaya perdamaian dunia.<sup>1</sup>

Bekenaan dengan itu menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

---

<sup>1</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2013. Hlm.1

ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Dengan adanya aturan, maka dapat melindungi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga memberikan rasa aman dan tenang dalam bermasyarakat. Terciptanya hukum dapat mengatur dan menjadikan masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuannya bahwa hukum diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban bagi seseorang yang berdomisili di negara hukum, seperti persoalan tentang orang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik. Meskipun berbagai persoalan yang sering muncul dikalangan masyarakat tentang tindakan pencemaran nama baik, akan tetapi hukum tetap akan menuntutnya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya.

Walaupun demikian dalam penerapannya sering terjadi pertentangan dengan aturan hukum pidana, sebagai warga negara yang diberikan hak demokrasi akan terzalimi dengan aturan hukum yang secara tidak langsung membatasi hak-hak konstitusional, dengan dalil melanggar tindak pidana pencemaran nama baik. Secara konstitusional hak-hak berbicara atau mengekspresikan diri dijamin oleh negara, namun hal itu perlu adanya batasan batasan dalam mengutarakan pendapat, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hamzah, Andi, *kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, Hlm 227

<sup>3</sup>Diakses dari [Http://eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id). Pukul 21:30 Tanggal 01 Desember 2016.

Pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II dengan judul penghinaan. Penghinaan merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap seseorang, yakni menista, memfitnah, menuduh dan lain sebagainya, baik secara lisan maupun tulisan dan secara khusus undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ( ITE ).

Salah satu teknologi informasi yang mampu mendorong perubahan itu adalah internet yang ditemukan oleh Leonard Kleinrock, seorang insinyur dan ilmuwan komputer yang lahir di New York, 13 Juni 1934. Internet yang ditemukannya pada 29 Oktober 1969, kini telah semakin berkembang, bahkan dapat berkembang menjadi media untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi dengan segala manusia yang ada disegala penjuru dunia hanya dengan hitungan detik. Ketika manusia saling berinteraksi, saling mengutarakan pendapatnya melalui internet, baik itu dengan media Facebook, Twitter, Email, dan sebagainya. Sudah barang tentu terjadinya gesekan-gesekan atau ketersinggungan yang menimbulkan permasalahan. Dan, ketika permasalahan itu dibawah masuk kerana hukum, maka menjadi pertanyaan bagaimana hukum dapat mengatur perkembangan teknologi dengan segala dampak yang ditimbulkannya.<sup>4</sup>

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penjelasan pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang

---

<sup>4</sup> Tunggal Wawan, pencemaran nama baik, Jakarta: Wartapena, 2012. Hlm. 44-45

diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>5</sup>

Dalam Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti *Qadzaf*, *Fitnah*, dan *Ghibah*. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan seseorang setiap manusia. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, Islam menjaga kehormatan seseorang dari perkataan yang tidak disukainya ketika dia tidak ada meskipun perkataan itu benar.<sup>6</sup>

Terkait masalah pencemaran nama baik yang ternyata sejak zaman dahulu masalah kehormatan mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu dan melanggarnya. Secara normatif Islam melarang untuk menyakiti perasaan pihak lain dan Islam menganjurkan agar setiap muslim berupaya untuk membuat pihak lain merasa senang. Sehubungan dengan itu, ada pepatah berbahasa Arab yang menyatakan bahwa membuat pihak lain bahagia merupakan ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> R.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana*, 1996, Hlm. 225.

<sup>6</sup> Qardhawi, Yusuf. *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islamy*. Kairo: Maktabah Wahab, 2000, Hlm. 372

<sup>7</sup> Nurul, Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, Hlm. 55.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman *Ta'zir* bagi pelaku *Qadzaf*, *Fitnah* dan *Ghibah*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.



Selain itu, tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam hukum pidana Islam, oleh karena itu tindak pidana itu termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena tidak ditentukan didalam Al-Qurán ataupun Al-Sunnah. Hukuman *takzir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya<sup>8</sup>

Seperti diketahui bahwa tindak pidana *ta'zir* ada 3 macam, yaitu: pertama, tindak pidana *hudud* atau *qisas* yang diatur dalam Al-Qurán dan Al-Hadist tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman *had* dan *qisas*, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qurán dan Al-Hadist tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lainnya. Ketiga kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Figh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014) Hlm 136

<sup>9</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 141-142

Menuduh seseorang muslim dengan tuduhan-tuduhan keji seperti pengikut aliran sesat, pemecah belah umat, ahlul bid'ah dan tuduhan lainnya sementara tidak ada bukti yang bisa dipertanggung jawabkan bukanlah perkara ringan di sisi Allah Swt. Sungguh semua itu termasuk perkara yang ringan di lisan namun memiliki konsekuensi yang berat dalam hukum Islam.

Allah berfirmandidalam An Nuur 15 tentangberitabohong :

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسُّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

*Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal pada sisi Allah adalah besar.” QS. An Nuur 15<sup>10</sup>*

Betapa banyak orang memberikan pernyataan tentang keadaan saudaranya yang muslim itu tanpa dipikirkan lebih mendalam atau diperiksa kebenaran beritanya terlebih dahulu. Akibatnya, berbagai pembicaraan tentang keadaan seorang muslim apakah berupa aib, desas-desus atau tuduhan keji tanpa bukti menjadi perkara yang biasa dan bahkan berkembang pesat di masyarakat kecuali mereka yang dirahmad Allah swt.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dampak yang timbul atas pencemaran nama baik yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis dan sebagai skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang bidang

<sup>10</sup> Al-Quran Al-Karim

ilmu *syariah*, Adapun judul yang diambil penulis yaitu: **“SANKSI PENCEMARAN NAMA BAIK DI DALAM PASAL 310 KUHP MENURUT HUKUM ISLAM”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik di dalam pasal 310 KUHP?
2. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik melalui internet
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pencemaran nama baik menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

#### **Penelitian ini bertujuan Untuk:**

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencemaran nama baik didalam pasal 310 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pencemaran nama baik.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut, Lepriyansa(2013) menulis skripsi tentang tinjauan hukun Islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet menerangkan bahwa:

1. Kriteria atau batasan-batasan pencemaran nama baik menurut Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 terdapat dalam beberapa pasal yang dilarang didalam dunia internet atau perbutan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet atau dapat disimpulkan bahwa kriteria pencemaran nama baik melalui internet adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan atau menstribusikan atau menstransmisikan dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan pencemaran nama baik dengan maksud merusak kehormatan, harga diri, ataupun merendahkan martabat seseorang baik ditujukan secara individu ataupun kelompok dihadapan masyarakat luas.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui internet ialah di hadd sebanyak 80 kali dera atau cambuk untuk kasus menuduh orang Zina (*Qadzaf*). Kemudian pencemaran nama baik melalui internetselain zina, sanksi bagi pelakunya adalah dikenakan *Ta'zir* yang disesuaikan dengan jenis kejahatan masing-masing, hukumannya itu ditetapkan oleh hakim. Dan pemberian sanksi kepada para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet adalah untuk membentuk atau membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, saling menghormati hak-hak asasi masing-masing, dan membina persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ataupun tidak merampas hak-hak orang lain.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pencemaran nama baik dari sudut pandang Perundang-undangan dan hukum Islam

### **2. Aspek Praktis**

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif, bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami pencemaran nama baik dari sudut hukum pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum menurut Zainuddin Ali ada dua yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.<sup>11</sup> Peneliti dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **2. Jenis Data**

Menurut Syofian Siregar jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka) dan jenis

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), Hlm. 105.

gabungan (bentuk kalimat dan angka)<sup>12</sup>. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Zainuddin Ali bahan hukum itu terdiri dari Primer, Sekunder dan Nonhukum (tertier). Penulis dalam hal ini menggunakan semua bahan hukum baik itu Primer, Sekunder maupun Nonhukum (tertier) agar mendapatkan sebuah hasil penelitian yang utuh tentang sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut perundang-undangan dan hukum Islam bahan hukum itu terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan yang mengikat terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku yang membicarakan tentang permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, junal hukum dan kementar hukum atau putusan hakim.
- c. Bahan NonHukum (tertier) dapat berupa, buku, junal, laporan, yaitu sepanjang mempunyai mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

### 4. Alat Pengumpulan data

---

<sup>12</sup>Syofian Siregar, *metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta; Kencana ) 2013. Hlm7-8

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, Op,cit Hlm.47-57

Menurut Soerjono Soekanto alat pengumpulan data terdiri dari:

- a) Penggunaan dan studi terhadap bahan hukum dan bahan sosial lainnya atau disebut Penelitian Kepustakaan
- b) Wawancara
- c) Pengamatan/Observasi

Penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan alat pengumpulan data yaitu Penelitian Kepustakaan sebagai data Primer dan Sekunder. Penelitian Kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian.<sup>14</sup>

## **5. Analisa Data**

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan analisa bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>15</sup>

## **G. Sitematika Pembahasan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Ibid* Hlm. 107

<sup>15</sup>Opcit

pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulis ini tersusun secara sistematis didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematis sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatar belakangi masalah dan memberikan gambaran mengenai dasar pemilihan judul. Gambaran tersebut ditambah dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematis penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memuat tentang definisi-definisi terkait, sejarah, teori, dan hal-hal yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil pembacaan penulisan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut perundang-undangan dan hukum islam.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana pencemaran nama baik, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hukum pidana, Bila kita mendengarkan kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa, Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana menurut Ismu Gudani dan Jonaedi Efendi adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>16</sup>

Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>17</sup>

Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana

---

<sup>16</sup> Ismu Gudani & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 8.

<sup>17</sup> Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Hlm. 9.

dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemindahan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukuman sanksi. Defenisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana, dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Dari pengertian diatas dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tindak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.

Dalam Islam, hukum pidan merupakan bagian dari hukum Islam atau *figh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *figh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.

Selain itu, dalam kajian hukum Islam, istilah hukum pidana Islam diambil dari terjemahan *figh jinayah*, *figh* adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merupakan upaya pemahaman manusia, dalam hal ini ulama, terhadap syariat. Sedangkan *jinayah* berarti pidana. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa *figh jinayah* adalah hukum Islam yang mengatur persoalan pidana. Sedangkan hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qurán dan hadist.<sup>18</sup>

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu:

1. Qisas.

Adalah perbuatan hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.<sup>19</sup> Maksudnya adalah memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya seseorang telah bersalah karena membunuh orang lain, maka hukuman baginya juga hukuman mati. Atau ada seseorang yang dengan sengaja menghilangkan anggota badan orang lain, maka hukumannya pun sama. Jika menyangkut nyawa, hukuman ini menandakan bahwa tidak ada yang bisa bermain-main dengan nyawa orang lain, karena hutang nyawa juga harus dibayar nyawa.

2. Hudud.

---

<sup>18</sup>Diakses dari [www.Islamcendekia.com/2014/01/Pengertian-Pidana-Islam-dan-Figh-Jinayah.Html?=.1](http://www.Islamcendekia.com/2014/01/Pengertian-Pidana-Islam-dan-Figh-Jinayah.Html?=.1). Pukul 20.40 Tanggal 20 April 2017

<sup>19</sup>Irfan, Nurul, Ibid. Hlm. 31.

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qurán dan sunnah nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan terdapat dalam Al-Qurán dan sunnah). Hukuman berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan, deportasi, dan lain-lain.

### 3. Takzir.

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya diatur oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had, hukumannya berupa hukuman penjara atau skorsing, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata, dengan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “*wetboek van strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan luar kodifikasi-tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP di muat dalam buku II mengenai jasa kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).<sup>20</sup>

Chairul Huda, tindak pidana adalah merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Sebagaimana pengertian disebutkan diatas, tindak pidana (*strabaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini di kembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya pegolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu

---

<sup>20</sup>Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 67

<sup>21</sup> Huda, Chairul, “dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada “Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, Hlm. 29.

tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubugannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa* );
2. Maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalkan yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. sipat melanggar hukum atau *wedderchtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

#### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, pencemaran nama baik bisa diartikan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sebagai perbandingan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).

---

<sup>22</sup> Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 191-193

Sedangkan dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.<sup>23</sup>

Lebih lanjut Wawan menjelaskan. Dalam Hukum, sayangnya belum ada defenisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama Baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini versi KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang pada umumnya didefinisikan: “sesuatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”

Kata pencemaran di dalam kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh Ali diartikan pengotoran, atau kotoran yang berasal dari bahasa cemar, maksudnya membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan nama menurut ali adalah panggilan, sebutan untuk sesuatu, atau gelar untuk mengenal atau mengetahui sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan baik menurut ali artinya: elok, patut, rapi beres, bagus, indah,atau lawan dari buruk, dan lain sebagainya, jika kata pencemaran nama baik itu diartikan sekaligus maka maksudnya adalah menjelek-jelekkkan, merusak kebaikan atau kebagusan sesuatu sebutan, panggilan, gelar atas sesuatu yang sudah bagus, indah ataupun patut, jika pencemaran nama baik diperuntuhkan kepada manusia, maka maksudnya ialah menjelek-jelekkkan kepribadian seseorang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tunggul, Wawan, *Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: Wartapena, 2012. Hlm. 7.

<sup>24</sup> Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani,

Oleh karenanya, sebelum mengurai pengertian pencemaran nama baik, perlu terlebih dahulu kita pahami bahwa hukum adalah aturan-aturan yang mengatur pula mengenai kepentingan perorangan. Kepentingan perorangan itu terdiri dari:

1. Jiwa (*leven*)
2. Badan (tubuh atau raga)
3. Kebebasan atau kemerdekaan (*vrijheid*)
4. Kehormatan (*eer*)
5. Harta benda (*vermogen*).

Masing-masing kepentingan perorangan tersebut telah diakomodir dan dilindungi di dalam KUHP. Karena itu, kejahatan terhadap kehormatan telah diatur dalam bab XVI pasal 310 – 321 KUHP. Meski demikian, istilah yang dipergunakan KUHP untuk menyebut bentuk kejahatan ini adalah “penghinaan” (*beledigin*).

Istilah Pencemaran sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang ditujukan kepada suatu keadaan yang kotor, seperti pencemaran lingkungan karena sampah, pencemaran air karena banyak terdapat sampah ataupun limbah minyak dan lain-lainya, yang merusak kejernihannya, pencemaran udara karena karena asap perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya, penyebutan kata pencemaran terhadap keadaan yang tidak bersih, tidak seperti aslinya lagi, termasuk Pencemaran Nama Baik seseorang karena telah difitnah atau dihina, dan lain sebagainya.

Pencemaran Nama Baik dikenal juga istilah “Penghinaan” (*smaad*) ini oleh pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau

nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaaldfeit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.<sup>25</sup>

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Namun menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of geode naam*).<sup>26</sup>

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan, rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung.

---

<sup>25</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Cipta, 2010, Hlm. 97.

<sup>26</sup> Aji, Oemar, Seno, *Perkembangan Delik Pres di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, Hlm 36.

Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang di ucapkan disebut *slander*, KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan (tercetak).

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk.<sup>27</sup>

1. Menista (secara lisan).
2. Menista secara tertulis,
3. Fitnah, dan
4. Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Perbuatan fitnah;
2. Prasangka palsu, dan
3. Penistaan terhadap yang meninggal

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan, seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika memang bisa mendapat ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tegasnya, segala yang

---

<sup>27</sup> Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm.8.

berkaitan dengan tindak-tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina.<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah *Qadzaf*, maupun yang bersifat *Ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukuman pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan *hudud* bagi pelaku *Qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Tak'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Karena Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara

---

<sup>28</sup> Prodjodikoro, Wirjono, Ibid, Hlm. 102.

pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mencaci maki, memanggil julukan tidak baik, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.

Islam pun, menghinakan manusia yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan yang fasif<sup>29</sup>

## **2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik**

Apabila kita meninjau dari hukum pidana terhadap kejahatan kehormatan seseorang dan sanksinya, maka terdapat landasan atau dasar-dasar hukum pidana yang telah diatur dalam bab XVI dalam KUHP, yaitu:

1. Menuduh, diatur dalam dalam pasal 310-313 KUHP
2. Menghina, diatur dalam pasal 314-316 KUHP
3. Pengaduan palsu, diatur dalam pasal 317 KUHP
4. Prasangka palsu, diatur dalam pasal 318 KUHP
5. Membuka rahasia diatur dalam pasal 322-323 KUHP.

Dalam sudut pandang islam, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang

---

<sup>29</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hlm.60.

menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia yang secara umum disebut dengan pencemaran nama baik.

Adapun dalam Islam, istilah pencemaran nama dikategorikan fitnah atau menurut Al-Ghazali adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Tindak pidana penghinaan dalam hukum islam antara lain:

- a. Ghibah
- b. Namimah

**Ghibah** adalah menggunjing. Ghibah seringkali disebut dengan gosip. Allah SWT melarang orang beriman melakukan perbuatan ghibah, karena ghibah merupakan perbuatan yang tercela. Allah swt berfirman :

احد يحب ا بعضا بعضكم يختب اولا تجسسو ولا اثم اظن بعض أن الظن امنوا اجتنبوا كثيرا من الذ ا بها يا  
حيم ر تواب الله إن واتقوا الله فكم همومه احييتا لحم كل يا ن ا كم

“Wahai orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, (sehingga) kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? ( Jika demikian kondisi mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

(Q. S. Al-Hujarat: 12).<sup>30</sup>

Prilaku ghibah diberatkan oleh Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Perbuatan ini sungguh amat jijik. Contoh perbuatan ghibah adalah menceritakan aib orang lain yang jelas-jelas orang lain tersebut

---

<sup>30</sup> Al-Qurán Al-Karim

tidak menyukainya, sekalipun cerita itu benar adanya. Apabila yang diceritakan itu bukan hal yang benar, maka perbuatan itu termasuk dusta.

Islam melarang ghibah, karena akan menyebabkan kejelekan dalam hubungan antarmanusia. Akibat ghibah antara lain:

- 1) Merusak keimanan seseorang kepada Allah swt
- 2) Menyebabkan penyakit hati, sehingga menjadi sulit menerima hidayah dari Allah swt
- 3) Merusak hubungan persaudaraan dalam masyarakat karena ada yang merasa sakit hati.

**Namimah** adalah mengadu domba, yaitu orang yang memiliki kesengajaan untuk mengadu satu orang dengan orang lain. Perbuatan adu domba sangatlah tercela. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw berikut.

م. نما الجنة حل يد لا : يقول م. بص الله سول ر سمعت : حزيفت فقال

“Huzaifah r.a berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba” (H.R. Muslim).

Orang yang melakukan perbuatan namimah, tidak bisa masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah tersebut. Oleh karena perilaku ini mendatangkan bahaya, jangan sekali-kali kita memiliki sifat tercela.

### 3. Unsur-unsur Pencemaran Nama baik

1. Pasal 310 KUHP ayat (1) KUHP mengenai pencemaran yang isinya:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan jalan menuduh dan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena menista orang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah

Berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

Unsur-unsur objektif

- a. Barang siapa
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Unsur-unsur subjektif

- a. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
- b. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka ancaman karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 310 ayat (3) KUHP mengenai menista

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Menurut Wawan ketentuan pasal 310 KUHP, telah dirumuskan tindakan pencemaran nama baik itu berupa.<sup>31</sup>

- 1) Menista dengan lisan (*smaad*) – pasal 310 ayat (1)
- 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) – pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut pasal 310 KUHP) adalah:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik,
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan,
- 4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau

---

<sup>31</sup> Tunggul, Wawan, Ibid, Hlm. 13.

gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukuman pasal 310 ayat (2) KUHP.

#### 4. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”

Dalam hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindakan pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini concreto tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  1. Pencemaran pasal 310 ayat (1)
  2. Pencemaran tertulis pasal 310 ayat (2)

- b. Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
- c. Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

5. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata penghinaan ringan di terjemahkan dari bahasa belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus bahasa belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur pasal 315 KUHP yaitu:

- a. Unsur objektif, terdiri atas:
  - a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.

- b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
  - c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.
    - b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja
6. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah.

Barang siapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Maka unsur-unsur dalam pasal 317 ayat (1) KUHP adalah

- a. Unsur objektif.
  - a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.
  - b. Tentang seseorang kepada penguasa
  - c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang
- b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

7. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana,

diancam karena menimbulkan prasangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jadi unsur-unsur dalam pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

(1) unsur objektif

“sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.

(2) unsur subjektif

“dengan sengaja perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu, dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya, supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan mkasud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan didepan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan.

Menurut pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila melakukan untuk membela diri kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri, patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum, tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh sipelaku tidak benar apa adanya, maka sipelaku dihukum dengan pasal 311 KUHP tentang memfitnah.

#### **4. Macam-macam Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi.<sup>32</sup>

##### **1. Penghinaan materil**

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

---

<sup>32</sup> Adji, Oemar, Seno. *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga. 1997. Hlm. 92.

## 2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP, bab XVI tentang penghinaan, melihat pada penjelasan R. Soesilo, dapat lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni.<sup>33</sup>

### 1. Penistaan (pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal 310 KUHP (1), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dsb., cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

### 2. Penistaan dengan surat (pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar,

---

<sup>33</sup>R. Soesilo, Ibid, Hlm. 225.

maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini, apabila seseorang melakukan tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

### 3. Fitnah (pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam pasal 310 KUHP, perbuatan dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum untuk membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu tidak benar.

### 4. Penghinaan ringan (pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang bersifat menghina, R. Soesilo, dalam penjelasan pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan" misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", "bajingan" dan sebagainya masuk dalam pasal 315 KUHP dan dinamakan "penghinaan ringan".

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludai dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat pula menimbulkan penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (pasal 317 KUHP)

Menurut R. Sugandi, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja.<sup>34</sup>

- a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
- b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri

---

<sup>34</sup> R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, Hlm.337.

Sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Perbuatan fitnah (pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, terkait pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Dalam Islam, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terdapatnya. Hukum Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu juga hukum positif, khususnya dalam KUHP pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Namun demikian, penerapan hukum diatas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap kejahatan seseorang yang menyerang kehormatan ataupun merusak nama baik orang lain.

Berkenaan dengan itu, dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti jarimah *Qadzaf*, maupun yang bersifat *Tak'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qurán yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *Qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka diakhirat kelak, karena islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 KUHP**

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yaitu.<sup>35</sup>

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

##### **Pasal 311**

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

### **Pasal 312**

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

- (1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbutan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
- (2) Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

### **Pasal 313**

1. Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan

### **Pasal 314**

- (1) yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

- (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap hal yang dituduhkan.

### **Pasal 315**

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### **Pasal 316**

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah sepertiga jika yang dihina adalah seseorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

### **Pasal 317**

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 – 3 dapat dijatuhkan.

**Pasal 318**

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan prasangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

**Pasal 319**

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika ada pengaduan dari orang lain yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

**Pasal 320**

- (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.

- (3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan oarang itu.

### **Pasal 321**

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
- (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat ke dua dan ketiga.

## B. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet

Istilah sanksi adalah sebutan lain dari hukuman, dalam hukum pidana positif dipakai juga dengan sebutan pemidanaan. Hukuman adalah suatu beban hukum yang dikenakan, atau diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Kanter menjelaskan bahwa, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran kelak akan mendapat siksaan dineraka. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak hormat dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>37</sup>

Dari beberapa uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan pencemaran nama baik dalam dunia maya atau internet dalam beberapa kategori sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>36</sup> Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

<sup>37</sup> Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm. 43.

No. 11 tahun 2008 di Indonesia merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Oleh karena itu pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi apabila unsur-unsur yang telah ditentukan terpenuhi sebagaimana tindak pidana pelanggaran pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Mengenai sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet atau menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 ini, diatur dalam pasal-pasal sebagaimana berikut:

- Pasal 45 ayat (1): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Pasal 45 ayat (2): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut Hamzah, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk kepentingan membela diri. Jadi, perlu diperhatikan bahwa menuduh seseorang melakukan keburukan tidak dapat dianggap sebagaimana pencemaran nama baik, jika dilakukan dengan terpaksa. Atau perbuatan dilakukan untuk kepentingan

umum, maksudnya agar orang banyak dapat mengetahui hal yang dituduhkan itu menghindari dari keburukan yang dituduhkan.<sup>38</sup>

Masih ada pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 Undang-Undang ITE. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008.

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam pasal 51 ayat 2).

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008.

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)”.

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Hlm. 124-125

### **C. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Hukum Islam**

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt, untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh pencipta, yaitu Allah Swt.<sup>39</sup>

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam sama dengan pemberian sanksi dalam hukum pidana positif, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.

Menurut Hanafi, tujuan pokok pemberian sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kemaksiatan adalah untuk mencegah, agar seseorang tidak melakukan kejahatan, mendidik manusia agar tidak mengulangi berbuat kejahatan, dan mengajari manusia agar menjamin atau melindungi keselamatan dan kemaslahatan hidup bersama.<sup>40</sup>

Lebih lanjut Hanafi menjelaskan, bahwa tujuan pemberian hukum atau sanksi kepada para pelaku kejahatan atau kemaksiatan secara luas adalah untuk membentuk atau membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, saling menghormati hak-hak asasi masing-masing, dan membina persaudaraan

---

<sup>39</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 60.

<sup>40</sup> Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, Hlm. 225.

sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ataupun tidak merampas hak-hak orang lain.<sup>41</sup>

menurut ulama fikih, pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi.

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas: jarimah hudud, jarimah qisas/diat, dan jarimah takzir, yang mana maksudnya ialah:

#### 1. Jarimah Hudud.

Yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT, semata-mata. Artinya, tindak pidana Hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat, oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah Hudud.<sup>42</sup>

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hal Allah SWT, adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindakan pidana berkaitan dengan

---

<sup>41</sup> Hanafi, Ahmad, Ibid, Hlm. 257.

<sup>42</sup> Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah & Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009. Hlm. 28

kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya menurut hak Allah SWT,.

Bentuk-bentuk jarimah Hudud jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, qadzab (menuduh orang zina), perampokan, minum-minuman keras, murtad, dan pemberontak.<sup>43</sup>

## 2. Jarimah Qisas/Diat

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah Qisas atau Diat (Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan Diat adalah ganti rugi dengan harta). Jarimah Qisas/Diat pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah Hudud. Disamping itu, jarimah Qisas/Diat merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman Qisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi, karena hak Qisas dan Diat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>44</sup>

## 3. Jarimah Takzir.

---

<sup>43</sup> Yusuf, Imaning, Ibid, Hlm. 28-29

<sup>44</sup> Yusuf, Imaning, Ibid, Hlm. 29.

Ta'zir diartikan Ar-Radu Wa Al-Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

يرتعز أو بعد عنها لئ تعال الله اجر ز عية شر ت ار محظو هو لجر يم ا

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan hukuman Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>45</sup>

Secara etimologis Takzir berarti menolak dan mencegah, berbeda dengan Hudud dan Qisas, bentuk sanksi Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qurán dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman sanksi Takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.<sup>46</sup>

Berdasarkan sanksi-sanksi diatas penulis menyimpulkan bentuk sanksi dari jarimah Takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yaitu:

1. Hukuman pengasingan, hubungan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan

<sup>45</sup> Ahmad Wardani Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm. 19

<sup>46</sup>Irfan, Nurul, *Op. Cit*, Hlm. 93.

merugikan orang lain, adapun hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

2. Hukuman denda, hukuman ini dapat dijadikan hukuman pokok yang bisa digabungkan dengan hukuman lain.
3. Nasehat, hukuman nasehat ini merupakan suatu peringatan dan dihadirkan dimuka sidang, ini merupakan hukuman bagi pemula yang tidak mengetahui dan suatu kelalaian.
4. Pengucilan, hukuman ini sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat agar menjadi contoh yang harus dihindari.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pokok-pokok masalah diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP ayat (1) dalam perkara pidana dikenakan sanksi penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Sanksi bagi seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik akan dijerat dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah. Dan adapun sanksi terberat Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 bagi seseorang yang menyebarkan informasi Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam pasal 51 ayat 2)
3. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku manusia yang merendahkan harkat dan martabat manusia,

baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Adapun dalam hukum Islam pencemaran nama baik dikategorikan fitnah sama seperti Ghibah dan Namimah. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi, namun dalam Islam sanksinya dikembalikan kepada pemerintah (takzir) yang disesuaikan dengan jenis kejahatan masing-masing. Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan acaman neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

#### **B. Saran-saran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan saran dalam hukum pidana di Indonesia, sistem hukum pidana yang dipakai dan dibangun dalam negara ini, hendaknya mencerminkan watak dari bangsa Indonesia. Karena khususnya pasal 310 KUHP mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, semestinya sangat tidak tepat dimasukkan ke dalam ranah pidana, karena sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Maka dari itu penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi acuan bagi generasi selanjutnya berkenaan dengan persoalan sanksi dalam perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurán Al-Karim

**Buku:**

A.Ubaedillah & Abdul Rozak, 2013. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Andi Hamzah, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Renika Cipta).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Kencana).

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Cet 1*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada).

Ali Muhammad, 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Modern* (Jakarta: Pustaka Amani)

Ali Zainuddin, 2007. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Ahmad Wardani Muslich, 2016. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika).

Adji Oemar Seno, *Mass Media Dan Hukum*. (Jakarta: Erlangga).

Adji Oemar Seno, 1990. *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga.)

Ahmad Hanafi, 1990. *Asas–Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang).

Chairul Huda, 2006. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada “Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*”. (Jakarta: Kencana Prenada Group).

Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana).

Irfan Nurul Dan Masyrofah, 2014. *Figh Jinayah*. (Jakarta: Amzah).

Irfan Nurul, 2016. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Hamzah).

Ismu Gudani & Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana)

Imaning Yusuf, 2009. *Figh Jinayah & Hukum Pidana Islam*. (Rafah Press).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Lamintang & Fanciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Laden Marpaung, 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhadjir Noeng, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: RakeserAsian).
- Prodjodikoro Wirjono, 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Bandung: Refika Cipta).
- Prasetyo Teguh, 2011. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- R. Soesilo, 1995. *Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politera Bogor).
- R. Sugandi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional).
- Wawan Tunggal, 2012. *Pencemaran Nama Baik*. (Jakarta: Wartapena).
- Yusuf Qardhawi, 2000. *Ghair Al-Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islamy*, (Kairo: Maktabah Wahab).

**Perpustakaan Elektronik:**

[Http:Eprints. Undip. Ac. Id.](http://eprints.undip.ac.id/) Di Akses Tanggal 01 Desember 2016

[Www.Islamcendekia.Com/2014/01/Pengertian-Pidana-Islam-Dan-Figh-Jinayah.Html?=1](http://www.Islamcendekia.Com/2014/01/Pengertian-Pidana-Islam-Dan-Figh-Jinayah.Html?1). Di Akses Tanggal 20 April 2017.